

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Koperasi Pengertian Koperasi

Koperasi merupakan suatu lembaga keuangan berbadan hukum yang beranggotakan sekumpulan-orang-orang yang memiliki kepentingan bersama. Menurut Mohamad Hatta, “koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong- menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seorang buat semua dan semua buat seorang”.

Koperasi merupakan bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Dimana pembentukan koperasi ini berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun berupa pinjaman uang (Kasmir, 2011).

Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 20102 tentang Perkoperasian Indonesia, pengertian dari koperasi adalah Badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Koperasi bergerak berlandaskan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan .

Sementara itu, menurut **ICA** Cooperative Identity Statement,

Manchester, 23 September 2010⁵ dalam sebuah blog Insan (2013), koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya bersama melalui perusahaan yang mereka miliki bersama dan mereka kendalikan secara demokratis.

2.1.2. Kredit

2.1.2.1. Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*credere*” yang berarti kepercayaan, atau dari bahasa latin, yaitu “*creditum*” yang berarti kebenaran. Sedangkan di negara kita pengertian kredit yang lebih baku untuk menunjang proses kegiatan operasional perbankan, yaitu dalam Undang-undang No. 10 tahun 2010⁸ tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 2010², yang menyatakan bahwa *kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.*

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kredit dapat berupa uang atau tagihan dan kemudian adanya kesepakatan antara kreditor dengan debitur yang mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama.

2.1.2.2. Kredit Macet, Gejala, dan Penyebabnya

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 20/Per/M.KUKM/XI/2013 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, pinjaman bermasalah terdiri dari:

a. Pinjaman Kurang lancar

Pinjaman digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria dibawah ini:

1. Pengembalian pinjaman dilakukan dengan angsuran yaitu:
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok sebagai berikut:
 - i. Tunggakan melampaui 1 bulan dan belum melampaui 2 bulan bagi pinjaman dengan angsuran harian dan/atau mingguan; atau
 - ii. Melampaui 3 bulan dan belum melampaui 6 bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, 2 bulan atau 3 bulan; atau
 - iii. Melampaui 6 bulan tetapi belum melampaui 12 bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan 6 bulan atau lebih; atau
 - b. Terdapat tunggakan bunga sebagai berikut:
 - i. Tunggakan melampaui 1 bulan tetapi belum melampaui 3 bulan bagi pinjaman dengan masa angsuran kurang dari 1 bulan; atau

ii. melampaui 3 bulan, tetapi belum melampaui 6 bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan.

2. Pengembalian pinjaman tanpa angsuran yaitu:

a. Pinjaman belum jatuh tempo. Terdapat tunggakan bunga yang melampaui 3 (tiga) bulan tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan.

b. Pinjaman telah jatuh tempo. Pinjaman telah jatuh tempo dan belum dibayar tetapi belum melampaui 3 (tiga) bulan.

b. Pinjaman yang diragukan

Pinjaman digolongkan diragukan apabila pinjaman yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria kurang lancar tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa:

1. Pinjaman masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75 % dari hutang peminjam termasuk bunganya; atau
2. Pinjaman tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang peminjam termasuk bunganya.

c. Pinjaman macet

Pinjaman digolongkan macet apabila:

1. Tidak memenuhi kriteria kurang lancar dan diragukan, atau;
2. Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 12 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan.

3. Pinjaman tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau telah diajukan penggantian kepada perusahaan asuransi pinjaman.

2.1.2.3. Pengertian Kredit Macet

Nasabah yang memperoleh kredit dari bank atau koperasi tidak seluruhnya dapat dikembalikan dengan tepat waktu yang dijanjikan. Pada kenyataannya selalu ada sebagian nasabah yang karena suatu sebab tidak dapat mengembalikan kredit kepada bank yang telah memberikan pinjaman.

Kemacetan suatu jangka waktu pinjaman kredit disebabkan oleh 2 faktor (Widodo, 2013) yaitu:

1. Dari pihak perbankan

Dalam hal ini analisis kredit kurang teliti menganalisis kelayakan suatu pengajuan kredit. Kemacetan suatu kredit dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara tidak obyektif.

2. Dari pihak nasabah

Kemacetan kredit yang disebabkan oleh nasabah diakibatkan 2 hal, yaitu:

- a. Unsur kesengajaan, artinya nasabah sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan dengan sendirinya macet.

- b. Unsur tidak sengaja, artinya nasabah memiliki kemauan untuk membayar akan tetapi tidak mampu dikarenakan usaha yang dibiayai terkena musibah, misalnya banjir atau kebakaran.

Terjadinya kredit bermasalah merupakan hal yang umum dalam dunia perbankan, walaupun berbagai usaha sudah dilakukan untuk pencegahannya (seperti melalui penyempurnaan sistem serta kebijakan perkreditan ataupun dengan peningkatan mutu dan kualitas staf perkreditan) tetapi belum menutup kemungkinan terjadinya kredit bermasalah.

Kredit yang diberikan lembaga keuangan perlu adanya pembinaan dan pengawasan secara tertib kepada nasabahnya atau debiturnya, hal ini untuk menghindari adanya salah penggunaan kredit oleh debitur. Pemantauan terhadap usaha nasabahnya secara dini akan mempunyai dampak untuk menghindari adanya kredit macet.

2.1.2.4. Gejala Kredit Macet

Sebenarnya, lembaga keuangan bisa mendeteksi gejala awal munculnya kredit macet. Secara umum, gejala-gejalanya, antara lain, debitur sering menarik dana di atas plafon kredit (*overdrafts*), lalu banyak tolakan cek, menarik cek kosong, beberapa kali memperpanjang jatuh tempo kredit yang seharusnya sudah dilunasi, atau laporan keuangan tidak diserahkan sesuai dengan jadwal (pengamat Perbankan, 2011).

Sedangkan menurut Tanjung (2014), menyebutkan bahwa gejala

kredit bermasalah yaitu:

1. Menurunnya aktifitas rekening debitur.
2. Adanya tunggakan hari atas pembayaran kewajibannya yang berulang di tiap bulan berikutnya.
3. Kenaikan pemakaian plafond yang diberikan
4. Adanya cerukan pada rekening pinjaman debitur.
5. Sering melakukan penarikan Cek dan atau Giro kosong/tolak saldo
6. Masa hutang kepada konsumen menjadi lebih panjang.
7. Masa piutang diperpendek oleh pemasok.
8. Debitur susah dihubungi.
9. Banyaknya usaha sejenis mengalami penurunan penjualan

Selain itu, sumber-sumber penyebab terjadinya kegagalan pengembalian kredit oleh nasabah atau penyebab terjadinya kredit bermasalah pada bank (Arsasi, 2013) adalah:

1. Self Dealing

Self dealing terjadi karena adanya interest tertentu dari pejabat pemberi kredit terhadap permohonan yang diajukan nasabah, berupa pemberian kredit yang tidak layak atas dasar yang kurang sehat terhadap nasabahnya dengan harapan mendapatkan suku bunga pinjaman berupa pemberian imbalan dari nasabah.

2. Anxiety for Income

Pendapatan yang diperoleh melalui kegiatan perkreditan merupakan sumber pendapatan utama sebagian besar bank sehingga

ambisi ataupun nafsu yang berlebihan untuk memperoleh laba bank melalui penerimaan bunga kredit sering menimbulkan pertimbangan yang tidak sehat dalam pemberian kredit.

3. **Compromise of Credit Principles** Pelanggaran prinsip-prinsip kredit oleh pimpinan bank yang menyetujui pemberian kredit yang mengandung risiko yang potensial menjadi kredit yang bermasalah.

4. **Incomplete Credit Information**

Terbatasnya informasi seperti data keuangan dan laporan usaha, disamping informasi lainnya seperti penggunaan kredit, perencanaan, ataupun keterangan mengenai sumber pelunasan kembali kredit.

5. **Failure to Obtain or Enforce Liquidation Agreements**

Sikap ragu-ragu dalam menentukan tindakan terhadap suatu kewajiban yang telah diperjanjikan, meskipun nasabah mampu dan wajib membayarnya, juga merupakan penyebab timbulnya kredit-kredit yang tidak sehat dan mengakibatkan kredit bermasalah bagi bank.

6. **Complacency**

Sikap memudahkan suatu masalah dalam proses kredit akan mengakibatkan terjadinya kegagalan atas pelunasan kembali kredit yang diberikan.

7. **Lack of Supervising**

Karena kurangnya pengawasan yang efektif dan

berkesinambungan setelah pemberian kredit, kondisi kredit berkembang menjadi kerugian karena nasabah tidak memenuhi kewajibannya dengan baik.

8. Technical Incompetence

Tidak adanya kemampuan teknis dalam menganalisis permohonan kredit dari aspek keuangan maupun aspek lainnya akan berakibat kegagalan dalam operasi perkreditan suatu bank. Para pejabat kredit harus senantiasa meningkatkan pengetahuan dan kemampuan yang berkaitan dengan tugasnya dan jangan memberikan kredit kepada usaha atau sektor yang tidak dikenal dengan baik.

9. Poor Selection of Risks

Risiko tersebut dapat dijelaskan dibawah ini:

- a. Pejabat kredit mampu mendeteksi kemampuan nasabah dalam membiayai usahanya, selain yang diperoleh dari bank.
- b. Pejabat kredit harus mampu menghitung berapa kebutuhan nasabah yang sesungguhnya.
- c. Pejabat kredit harus mampu menghitung nilai taksasi jaminan yang mengcover kredit yang diberikan
- d. Pejabat kredit harus mampu memperhitungkan kemungkinan risiko yang dihadapi dengan pemberian kredit dan mengetahui sumber pelunasan.
- e. Pejabat kredit harus mampu mendeteksi risiko pemberian kredit

yang mungkin secara kemampuan cukup baik, tetapi dari sisi moral kurang menguntungkan bagi bank.

- f. Pejabat kredit harus mampu mendeteksi kualitas jaminan yang akan menimbulkan masalah di kemudian hari.

10. Overlending

Overlending adalah pemberian kredit yang besarnya melampaui batas kemampuan pelunasan kredit oleh nasabah.

11. Competition

Competition merupakan risiko persaingan yang kurang sehat antar bank yang memperebutkan nasabah yang berakibat pemberian kredit yang tidak sehat.

Menurut Bloem dan Cornelis dalam work paper *International Monetary Fund* (2011), *The amount involved in non performing loans may rise considerably as a result of less predictable incidents, such as when the costs of fuel, price of key export products, foreign exchange rates, or interest rates change abruptly. a similiar effect may be caused by the failure of major company in an overly optimistic market.* Jumlah yang terlibat dalam kredit bermasalah dapat meningkat jauh sebagai akibat dari insiden kurangnya prediksi, seperti ketika biaya yang tinggi, harga produk utama, nilai tukar, atau tingkat bunga berubah tiba-tiba. Efek yang sama dapat disebabkan oleh kegagalan perusahaan besar di pasar yang terlalu optimis.

Sedangkan faktor-faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kredit macet antara lain:

1. Tingkat suku bunga pinjaman

Salah satu faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah adalah tingkat suku bunga. Dimana tingkat suku bunga yang ditetapkan sangat tinggi yang menyebabkan para debitur atau nasabah tidak sanggup membayarnya. Tetapi jika tingkat suku bunga yang rendah mungkin akan meringankan usaha nasabah dan usahanya dapat berkembang karena beban biaya modal pinjamannya rendah. Sehingga arus pengembalian pinjaman diharapkan lebih lancar.

2. Jangka Waktu kredit

Jangka waktu pinjaman adalah waktu yang diberikan oleh pihak bank atau koperasi kepada debitur untuk mengembalikan pokok dan bunga pinjaman. Makin panjang jangka waktu kredit, makin tinggi risiko yang mungkin muncul, maka bank atau koperasi akan membebankan bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan kredit jangka pendek.

Namun semakin panjang jangka waktu kredit jumlah angsuran yang disetor nasabah ke bank atau koperasi semakin kecil, sehingga hal ini tidak memberatkan bagi nasabah.

3. Kolektibilitas

Kolektibilitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana kemampuan bank atau koperasi mengumpulkan pendapatan bunga dari kredit yang disalurkan. Angka kolektibilitas kredit

mencerminkan kemampuan bank atau koperasi dalam memasarkan kredit kepada para nasabah untuk sektor-sektor kegiatan yang memang secara ekonomis layak dibiayai, sehingga mampu memberikan keuntungan lewat membayar bunga kredit kepada bank atau koperasi yang bersangkutan (Permono dan B. Sandro).

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu, sebagaimana dikemukakan oleh Ahimsa (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Kredit Macet Pada BPR BKK Dawe, Kudus. Mengemukakan bahwa jangka waktu kredit, tingkat bunga kredit, dan kolektibilitas secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama berpengaruh terhadap jumlah kredit macet dengan alpha ($\alpha = 5\%$). Selanjutnya, Widodo (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Persepsi Nasabah terhadap Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kredit Macet Pada PT. BPR Karticentra Artha Mrangen Kabupaten Demak”, mengemukakan bahwa dari beberapa faktor yang diuji, yaitu tingkat suku bunga, kolektibilitas, jangka waktu pinjaman, dan stabilitas penjualan nasabah secara nyata mempengaruhi kredit macet secara parsial.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Afriani dan Adi Kuswanto dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kolektibilitas pembayaran Kredit Ukm Petani Bawang pada Bank BRI Cabang Brebes”. Hasil kesimpulan menunjukkan bahwa adanya perbedaan yang signifikan

antar mereka yang lancar dan tidak lancar (macet) dalam membayar kredit pada bank. Variabel yang digunakan untuk mengetahui apakah nasabah tersebut lancar atau tidak lancar dalam membayar kredit pada bank adalah pendapatan, angsuran, dan tanggungan.


Peneitian selanjutnya dilakukan oleh Hasibuan (2010) dengan judul Analisa Faktor- faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Kredit Macet Pada Kredit Usaha Pedesaan (KUPEDES) yang Terkait Sektor Agribisnis: Kasus PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Unit Cijeruk, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mengungkapkan variabel usia, tingkat pendidikan dan nilai agunan secara signifikan memiliki pengaruh nyata terhadap pengembalian tunggakan Kupedes pada BRI Unit Cijeruk. Sedangkan variabel jumlah tanggungan keluarga, pembinaan, jarak rumah dengan BRI Unit, pengalaman usaha, jangka waktu pengembalian kredit, beban bunga dan pengalaman kredit tidak berpengaruh secara signifikan.

No	Variabel	Berpengaruh Signifikan	Tidak Berpengaruh Signifikan
1	Tingkat Suku Bunga	Rini Gustifa	Noesaal Kautsar Arba'
2	Jangka Waktu Pinjaman	Noesaal Kautsar Arba'	Rini Gustifa
3	Kolektibilitas		Rini Gustifa

2.3. Kerangka Berpikir

Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu telah dijelaskan beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kredit macet. Pada dasarnya kredit macet yang dihadapi bank-bank saat ini tidak terlepas dari apa yang disebut sebagai “konsep 5 C”'s” yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *collateral* dan *condition* yang kesemuanya itu dapat memberikan sebagai dasar penilaian kepada seorang debitur apakah layak untuk diberikan kredit atau tidak (Usman, 2013).

Gambar 2.1.
Kerangka Penelitian



2.4. Hipotesis

Sugiyono (2012) menjelaskan bahwa hipotesis merupakan jawaban yang sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

1. Pengaruh tingkat suku bunga pinjaman terhadap kredit macet

Rini Gustifa (2013) menunjukkan bahwa tingkat suku bunga

berpengaruh signifikan terhadap kredit macet. Salah satu faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah adalah tingkat suku bunga. Dimana tingkat suku bunga yang ditetapkan sangat tinggi yang menyebabkan para debitur atau nasabah tidak sanggup membayarnya. Tetapi jika tingkat suku bunga yang rendah mungkin akan meringankan usaha nasabah dan usahanya dapat berkembang karena beban biaya modal pinjamannya rendah. Sehingga arus pengembalian pinjaman diharapkan lebih lancar.

H₁: Diduga tingkat suku bunga pinjaman berpengaruh signifikan terhadap kredit macet

2. Pengaruh jangka waktu kredit terhadap kredit macet

Hasil penelitian Noesal Kautsar Arba' (2017) yang menunjukkan bahwa jangka waktu pinjaman berpengaruh signifikan terhadap kredit macet. Jangka waktu pinjaman adalah waktu yang diberikan oleh pihak bank atau koperasi kepada debitur untuk mengembalikan pokok dan bunga pinjaman. Makin panjang jangka waktu kredit, makin tinggi risiko yang mungkin muncul, maka bank atau koperasi akan membebankan bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan kredit jangka pendek.

Namun semakin panjang jangka waktu kredit jumlah angsuran yang disetor nasabah ke bank atau koperasi semakin kecil, sehingga hal ini tidak memberatkan bagi nasabah.

H₂: Diduga jangka waktu pinjaman berpengaruh signifikan terhadap

kredit macet.

3. Pengaruh kolektibilitas terhadap kredit macet

Kolektibilitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana kemampuan bank atau koperasi mengumpulkan pendapatan bunga dari kredit yang disalurkan. Angka kolektibilitas kredit mencerminkan kemampuan bank atau koperasi dalam memasarkan kredit kepada para nasabah untuk sektor-sektor kegiatan yang memang secara ekonomis layak dibiayai, sehingga mampu memberikan keuntungan lewat membayar bunga kredit kepada bank atau koperasi yang bersangkutan (Permono dan B. Sandro).

H₃: Diduga kolektibilitas berpengaruh signifikan terhadap kredit macet.

